

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON VISA EXEMPTION  
FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS  
(PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA MENGENAI PEMBEBASAN  
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Jakarta, tanggal 9 Januari 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Austrian Federal Government on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Austria mengenai Pembebasan Visa bagi pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas) sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Austria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor [24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Austrian Federal Government on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service

Passports (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Austria mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspur Diplomatik dan Dinas yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2008 di Jakarta sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Austria, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

## Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 129

## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Austria, selanjutnya disebut dengan "Para Pihak"

MENIMBANG hubungan persahabatan antara kedua Negara;

BERHASRAT untuk lebih mempererat hubungan tersebut, berdasarkan azas timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya para pemegang paspor diplomatik atau dinas Indonesia dan Austria ke dalam wilayah negara mereka masing-masing;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara mereka masing-masing;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

#### Pasal 1 PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang berlaku, tidak dipersyaratkan memperoleh visa untuk masuk, transit atau tinggal di dalam wilayah Republik Austria untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk dalam periode 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal masuk ke wilayah Republik Austria atau wilayah salah satu negara yang tunduk pada Konvensi Schengen tanggal 19 Juni 1990 yang menerapkan Persetujuan Schengen tanggal 14 Juni 1985 mengenai penghapusan bertahap pemeriksaan di perbatasan bersama.

Warga Negara Austria, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang berlaku, tidak dipersyaratkan memperoleh visa untuk masuk, transit atau tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari, dalam periode 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal masuk.

#### Pasal 2 MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas warga negara dari salah satu Pihak minimal

masih berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya.

### Pasal 3 PERSYARATAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor diplomatik atau dinas masing-masing Pihak yang dirujuk dalam Persetujuan dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lain melalui setiap pintu yang ditetapkan untuk tujuan tersebut oleh otoritas keimigrasian, tanpa ada pembatasan apapun kecuali bagi mereka yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan keamanan migrasi, kepabeanan, kesehatan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang dapat diterapkan pada pemegang paspor-paspor yang berlaku tersebut.

### Pasal 4 VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER

1. Pasal 1 Persetujuan ini tidak berlaku bagi pemegang paspor diplomatik atau dinas salah satu Pihak yang ditugaskan pada misi diplomatik atau konsuler, pada saat memasuki wilayah Pihak lain untuk pertama kalinya.
2. Pasal 4 ayat 1 juga berlaku pada anggota keluarga pemegang paspor diplomatik atau dinas yang berlaku yang tinggal satu rumah dengan pemegang paspor yang diatur dalam ayat 1.
3. Pasal 1 Persetujuan ini tidak berlaku bagi warga negara masing-masing Pihak yang berencana untuk tinggal di wilayah Pihak lain untuk jangka waktu melebihi yang ditetapkan dalam Pasal 1 atau berniat untuk bekerja di sana. Pada kasus-kasus tersebut visa masuk atau ijin tinggal wajib diperoleh sesuai dengan hukum keimigrasian nasional.
4. Warga negara dari salah satu Pihak yang menikmati keistimewaan dan kekebalan sesuai dengan hukum internasional dan mereka yang memegang kartu identitas yang diterbitkan oleh Pihak penerima tidak memerlukan visa atau ijin tinggal untuk menetap atau masuk kembali ke wilayah Pihak ini sepanjang kartu identitas tersebut masih berlaku dan ditunjukkan pada saat masuk bersama dengan paspor diplomatik atau dinas yang masih berlaku.

### Pasal 5 HAK PEJABAT BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara dari salah satu Pihak terhadap kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Pihak lain mengenai masuk, tinggal dan keluarganya orang asing.
2. Kedua Pihak memiliki hak untuk menolak permohonan masuk atau mempersingkat masa tinggal orang yang dinilai tidak diinginkan atau dapat membahayakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau keamanan nasional.

Pasal 6  
PENANGGUHAN

1. Salah satu Pihak dapat menangguhkan untuk sementara waktu Persetujuan ini baik secara keseluruhan atau sebagian, untuk alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat.
2. Pemberlakuan serta pengakhiran tindakan sebagaimana dirujuk dalam ayat 1 Pasal ini wajib segera diberitahukan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.

Pasal 7  
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU  
DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling menukarkan, melalui saluran diplomatik, contoh paspor diplomatik dan dinas yang digunakan masing-masing Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, dari masing-masing Pihak wajib memberikan contoh paspor baru kepada Pihak lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum diterbitkan.
2. Kedua belah Pihak wajib saling memberitahukan tentang setiap perubahan yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan nasional mereka masing-masing terkait dengan penerbitan paspor.
3. Apabila seorang warga negara salah satu Pihak kehilangan paspor sebagaimana dirujuk Pasal 1 persetujuan ini di wilayah Pihak lain, ia wajib memberitahukan pejabat berwenang terkait dari Pihak penerima. Misi Diplomatik atau konsulat terkait wajib mengeluarkan paspor baru atau dokumen perjalanan kepada warga negara tersebut dan memberitahu kepada pejabat berwenang dari Pihak penerima.

Pasal 8  
PENYELESIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

Pasal 9  
AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi, apabila dianggap perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen atau revisi tersebut dapat, secara khusus, mengatur mengenai perpanjangan masa berlaku yang diatur dalam Pasal 1 Amandemen atau revisi tersebut wajib berlaku pada tanggal yang dapat ditetapkan oleh Para Pihak.

Pasal 10  
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN

## PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa seluruh persyaratan bagi berlakunya Persetujuan ini sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional masing-masing telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberitahukan Pihak lain secara tertulis, melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu delapan, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam Bahasa Inggris.

ATAS NAMA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDDY PRATOMO

Direktur Jenderal Hukum dan Internasional,  
Departemen Luar Negeri

ATAS NAMA PEMERINTAH  
FEDERAL AUSTRIA,

ttd.

KLAUS WOLFER

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa  
Penuh Republik Austria pada  
Republik Indonesia